



PUTUSAN

Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Muhammad Nur Bin Adam |
| 2. Tempat lahir | : Alue Bili Rayek |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 37/11 Maret 1985 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Gapong Meunasah Lancang Kecamatan Bandar
Baru Kab. Pidie Jaya |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan pada tanggal 26 Juli 2022 serta ditahan dengan status Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 06 Desember 2022;
6. Majelis Hakim PN sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023.;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi penasehat hukum Fitriani, S.H dan Wildanun mukhalladun, S.H, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Syiah Kuala (LBH Syiah Kuala) beralamat di Jalan Medan - Banda Aceh, Gampong Alue drien LB, kec. Lhoksukon Kab. Aceh utara, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 234/Pen.Pid.Sus/2022/PN Lsk tanggal 7 Desember 2022.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Lsk tanggal 1 Desember 2022 dan 24 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Lsk tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang narkoba
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 6 (enam) tahun dikurangkan dengan masa tahanan denda Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara
3. Menetapkan barang bukti berupa :

2 paket sabu sabu yang dibungkus dalam plastik bening dengan berat 0.60 gram dan dompet warna cream dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap dengan Surat Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Nota Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

-----Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD NUR BIN ADAM** pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Gampong Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa mulanya pada hari minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa MUHAMMAD NUR BIN ADAM bertemu dengan NASRUDDIN Als ADEK (DPO) bertempat di Gampong Arakundo Kecamatan Julok Kab. Aceh Utara dan bermaksud untuk membeli Narkotika jenis sabu pada NASRUDDIN Als ADEK (DPO), lalu NASRUDDIN Als ADEK (DPO) mengatakan “ boleh, tunggu saja disini, nanti saya Kembali “

Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 wib, NASRUDDIN Als ADEK (DPO) kembali dan langsung menyerahkan pada terdakwa MUHAMMAD NUR BIN ADAM 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang disimpan di dalam dompet kecil warna krem dan setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa MUHAMMAD NUR BIN ADAM langsung pulang ke rumah di daerah Idi Rayek Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 wib, dengan menggunakan angkutan umum dan membawa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu, terdakwa MUHAMMAD NUR BIN ADAM pergi kerumah RIZKI KURNIADI BIN M. YUSUF (yang dituntut dalam berkas terpisah) di Gampong Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dan setelah sampai, terdakwa MUHAMMAD NUR BIN ADAM bertemu dengan RIZKI KURNIADI BIN M. YUSUF, ZUHZIL KARUNA BIN MUHAMMAD, dan SADDAM HUSEN BIN USMAN (dituntut dalam berkas terpisah), lalu sekitar pukul 15.45 wib, RIZKI KURNIADI BIN M. YUSUF, ZUHZIL KARUNA BIN MUHAMMAD, dan SADDAM HUSEN BIN USMAN (dituntut dalam berkas terpisah) meminta untuk membeli narkoba jenis sabu pada terdakwa untuk digunakan sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 120.000. (seratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 wib datang petugas kepolisian dari Polres Aceh Utara melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD NUR BIN ADAM, serta tiga orang temannya yaitu RIZKI KURNIADI BIN M. YUSUF, ZUHZIL KARUNA BIN MUHAMMAD, dan SADDAM HUSEN BIN USMAN dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu **sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening yang disimpan didalam dompet terdakwa MUHAMMAD NUR BIN ADAM dengan berat 0,60 (nol koma enam puluh) gram** sebagaimana hasil penimbangan barang bukti narkoba jenis sabu dari PT Pegadaian UPS Lhoksukon no. 56/60017/VIII/2022 tanggal 01 Agustus 2022 dan dari hasil pemeriksaan terdakwa MUHAMMAD NUR BIN ADAM tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4906/NNF/2022, tanggal 31 Agustus 2022, yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan RISKI AMALIA, S.IK selaku Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada bidlabfor Polda Sumatera Utara, dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti milik tersangka MUHAMMAD NUR BIN ADAM adalah benar mengandung

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI no 35 tahun 2009 Tentang Narkotika .

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

ATAU

Kedua:

-----Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD NUR BIN ADAM** pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Gampong Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

-----Bahwa mulanya pada hari minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa MUHAMMAD NUR BIN ADAM bertemu dengan NASRUDDIN Als ADEK (DPO) bertempat di Gampong Arakundo Kecamatan Julok Kab. Aceh Utara dan bermaksud untuk membeli Narkotika jenis sabu pada NASRUDDIN Als ADEK (DPO), lalu NASRUDDIN Als ADEK (DPO) mengatakan “boleh, tunggu saja disini, nanti saya Kembali “

Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 wib, NASRUDDIN Als ADEK (DPO) kembali dan langsung menyerahkan pada terdakwa MUHAMMAD NUR BIN ADAM 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp. 650.000 (enam ratus lima ima pulh ribu rupiah) yang disimpan di dalam dompet kecil warna krem dan setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa MUHAMMAD NUR BIN ADAM langsung pulang ke rumah di daerah Idi Rayek Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut.

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 26 juli 2022 sekitar pukul 14.00 wib, dengan menggunakan angkutan umum dan membawa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu , terdakwa MUHAMMAD NUR BIN ADAM pergi kerumah RIZKI KURNIADI BIN M. YUSUF (yang dituntut dalam berkas

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) di Gampong Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dan setelah sampai, terdakwa MUHAMMAD NUR BIN ADAM bertemu dengan RIZKI KURNIADI BIN M.YUSUF, ZUHZIL KARUNA BIN MUHAMMAD, dan SADDAM HUSEN BIN USMAN (dituntut dalam berkas terpisah), lalu sekitar pukul 15.45 wib, RIZKI KURNIADI BIN M. YUSUF, ZUHZIL KARUNA BIN MUHAMMAD, dan SADDAM HUSEN BIN USMAN (dituntut dalam berkas terpisah) meminta untuk membeli narkoba jenis sabu pada terdakwa untuk digunakan sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 120.000. (seratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 wib datang petugas kepolisian dari polres aceh utara melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD NUR BIN ADAM, serta tiga orang temannya yaitu RIZKI KURNIADI BIN M.YUSUF, ZUHZIL KARUNA BIN MUHAMMAD, dan SADDAM HUSEN BIN USMAN dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening yang disimpan didalam dompet terdakwa MUHAMMAD NUR BIN ADAM dengan berat 0,60 (nol koma enam puluh) gram sebagaimana hasil penimbangan barang bukti narkoba jenis sabu dari PT Pegadaian UPS Lhoksukon no. 56/60017/VIII/2022 tanggal 01 Agustus 2022 dan dari hasil pemeriksaan terdakwa MUHAMMAD NUR BIN ADAM tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa narkoba jenis shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4906/NNF/2022, tanggal 31 Agustus 2022, yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan RISKI AMALIA, S.IK selaku Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara, dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti milik tersangka MUHAMMAD NUR BIN ADAM adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI no 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketiga :

-----Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD NUR BIN ADAM** pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Gampong Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **“secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa mulanya pada hari minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa MUHAMMAD NUR BIN ADAM bertemu dengan NASRUDDIN Als ADEK (DPO) bertempat di Gampong Arakundo Kecamatan Julok Kab. Aceh Utara dan bermaksud untuk membeli Narkotika jenis sabu pada NASRUDDIN Als ADEK (DPO) , lalu NASRUDDIN Als ADEK (DPO) mengatakan “ boleh, tunggu saja disini , nanti saya Kembali “

Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 wib, NASRUDDIN Als ADEK (DPO) kembali dan langsung menyerahkan pada terdakwa MUHAMMAD NUR BIN ADAM 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang disimpan di dalam dompet kecil warna krem dan setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa MUHAMMAD NUR BIN ADAM langsung pulang ke rumah di daerah Idi Rayek Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut.

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 wib, dengan menggunakan angkutan umum dan membawa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu , terdakwa MUHAMMAD NUR BIN ADAM pergi kerumah RIZKIKURNIADI BIN M. YUSUF (yang dituntut dalam berkas terpisah) di Gampong Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dan setelah sampai, terdakwa MUHAMMAD NUR BIN ADAM bertemu dengan RIZKI KURNIADI BIN M.YUSUF, ZUHIL KARUNA BIN MUHAMMAD, dan SADDAM HUSEN BIN USMAN (dituntut dalam berkas terpisah), lalu sekitar pukul 15.45 wib, RIZKI KURNIADI BIN M.YUSUF, ZUHIL KARUNA BIN MUHAMMAD, dan SADDAM HUSEN BIN USMAN (dituntut dalam berkas terpisah) meminta untuk membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu pada terdakwa untuk digunakan sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 120.000. (seratus dua puluh ribu rupiah), lalu terdakwa MUHAMMAD NUR BIN ADAM menggunakan sabu tersebut bersama – sama RIZKI KURNIADI BIN M. YUSUF, ZUHZIL KARUNA BIN MUHAMMAD, dan SADDAM HUSEN BIN USMAN.

Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 wib datang petugas kepolisian dari polres aceh utara melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD NUR BIN ADAM , serta tiga orang temannya yaitu RIZKI KURNIADI BIN M. YUSUF, ZUHZIL KARUNA BIN MUHAMMAD, dan SADDAM HUSEN BIN USMAN dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening yang disimpan didalam dompet terdakwa MUHAMMAD NUR BIN ADAM dengan berat 0,60 (nol koma enam puluh) gram sebagaimana hasil penimbangan barang bukti narkotika jenis sabu dari PT Pegadaian UPS Lhoksukon no. 56/60017/VIII/2022 tanggal 01 Agustus 2022 dan dari hasil pemeriksaan terdakwa MUHAMMAD NUR BIN ADAM tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4906/NNF/2022, tanggal 31 Agustus 2022, yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan RISKI AMALIA, S.IK selaku Kaur Psikobaya Subbid Narkotika pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara, dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti milik tersangka MUHAMMAD NUR BIN ADAM adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI no 35 tahun 2009 Tetang Narkotika .

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat hukumnya tidak mengajukan eksepsi/tangkisan terhadap surat dakwaan tersebut;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Marzuki Bin Mansur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama saksi M. Ichbal satrya beserta team kepolisian aceh utara melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Saddam Husen Bin Usman, rizki kurniadi bin M. Yusuf, dan zuhzil karuna bin Muhammad pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 15.40 Wib di Desa Rawang Itek, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara ditangkap karena melakukan transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang saksi sita berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam dompet kecil milik terdakwa dan 1 (satu) buah paket Narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening seberat 0,07(nol koma tujuh) gram/bruto yang ditemukan didalam sumur bersama riski kurniadi karena lari saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa dari pengakuan rizki kurniadi bin M. Yusuf, barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening seberat 0,07 (nol koma tujuh) gram/bruto diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin dari instansi terkait dalam hal menggunakan Narkotika jenis sabu.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.;

2. M.Ichbal Satrya Bin Jufri Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama saksi Marzuki mansur beserta team kepolisian aceh utara melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Saddam Husen Bin Usman, rizki kurniadi bin M. Yusuf, dan zuhzil karuna bin Muhammad pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 15.40 Wib di Desa Rawang Itek, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara ditangkap karena melakukan transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang saksi sita berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam dompet kecil milik terdakwa dan 1 (satu) buah paket Narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening seberat 0,07(nol koma tujuh) gram/bruto yang

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan didalam sumur bersama riski kurniadi karena lari saat dilakukan penangkapan;

- Bahwa dari pengakuan rizki kurniadi bin M. Yusuf, barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening seberat 0,07 (nol koma tujuh) gram/bruto diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin dari instansi terkait dalam hal menggunakan Narkotika jenis sabu.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.;

3. Zuhzil Karuna Bin Muhammad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi, terdakwa, saddam Husen dan Rizki Kurniadi Bin M Yusuf ditangkap oleh team kepolisian aceh utara pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2021 dirumah saksi riski kurniadi yaitu di Gampong Rawang Itek Kecamatan Tanah Jamboe Aye sekira pukul 16.00 Wib ;
- Bahwa Pada saat penangkapan barang bukti yang ditemukan adalah 2 (dua) paket sabu yang ditemukan dalam dompet kecil milik terdakwa, dan 1 lagi dibuang keluar ditemukan dalam sumur bersama dengan riski kurniadi karena lari dan bersembunyi saat penangkapan.;
- Bahwa Sabu yang didapat oleh saudara Rizki Kurniadi Bin M Yusuf diperoleh dari terdakwa, Rizki Kurniadi Membeli sabu dengan cara patungan dari saksi, riski dan Saddam Husen masing-masing sejumlah Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) perorang sehingga terkumpul Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa kronologis peristiwanya pada hari dan tanggal yang telah disebutkan diatas, saksi, Saddam husen, riski kurniadi tepat nya berada dirumah riski kurniadi yang sedang duduk mengobrol kemudian datang terdakwa, selanjutnya sekira pukul 15.45 wib riski kurniadi menanyakan ke terdakwa “ apa ada sabu, kami mau pakai” kemudian terdakwa menjawab “ada, tapi tidak banyak” kemudian diberikan 1 (satu) paket sabu ke riski selanjutnya saksi, riski, dan Saddam patungan masing-masing Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) terkumpul Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan ke terdakwa, kemudian riski kurniadi mengambil bong dan kami bertiga menggunakan sabu namun terdakwa hanya melihat dan menggunakan Hp.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pukul 16.00 wib aparat kepolisian datang, riski kurniadi lari masuk kedalam sumur dengan membawa bong dan 1 paket sabu, sedangkan terdakwa dan saksi ditangkap diruang tamu yang ditemukan 2 (dua) paket sabu di dompet kecil terdakwa sedangkan saddam Husen ditangkap antara ruang tamu dan dapur.;
- Bahwa Saksi sudah sering memakai Narkotika Jenis sabu bersama dengan Rizki Kurniadi dan Saddam Husen.
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa membeli sabu tersebut dari Muhammad Alias Adek.;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin dari instansi terkait dalam hal menggunakan Narkotika jenis sabu.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.;

4. Rizki Kurniadi Bin M.Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saddam Husen, saksi, terdakwa dan Zuhzil Karuna ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Gampong Rawang Itek Kecamatan jambo aye kab.aceh utara.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan berupa 2 (dua) paket sabu di dalam dompet kecil milik terdakwa dan 1 (satu) paket sabu yang saksi buang dalam sumur.;
- Bahwa tujuan saksi membuang sabu dalam sumur adalah untuk menghilangkan barang bukti.;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan oleh anggota polres aceh utara alat isap atau bong saksi bawa lari kebelakang rumah dan saksi langsung melompat dalam sumur berserta alat isap dan sisa 1 (satu) paket sabu yang masih ada sama saksi.;
- Bahwa saksi membeli sabu tersebut dari terdakwa seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dikumpulkan secara patungan dari saksi, saddam husen dan zuhzil, masing masing Rp40.000,00 (Empat Puluh Ribu rupiah).;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin dari instansi terkait dalam hal menggunakan Narkotika jenis sabu.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.;

5. Saddam Husen Bin Usman , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota kepolisian aceh utara pada hari Selasa tanggal 26 juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib, saksi pada saat ditangkap bersama teman yaitu Rizki Kurniadi, saksi dan Zuhzil Karuna;
- Bahwa kronologis peristiwa penangkapan adalah saksi bersama zuhzil karuna dan riski kurniadi sedang ngobrol dirumahnya Rizki Kurniadi, kemudian datang terdakwa lalu Rizki Kurniadi bertanya kepada terdakwa apa ada sabu sama kamu, kami ingin memakai bersama sama yaitu Zuhzil Karuna riski kurniadi dan saksi, kemudian terdakwa menjawab sabu ada tapi tidak banyak, Selanjutnya terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu kepada Rizki Kurniadi dan Zuhzil Karuna, dan saksi sendiri memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) uang dari hasil patungan saksi dan Rizki Kurniadi, Zuhzil Karuna masing masing sebanyak Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa selajutnya Rizki Kurniadi menyiapkan alat menggunakan sabu yaitu Bong dan setelah bong dipasang lalu saksi bersama Rizki Kurniadi, Zuhzil Karuna mengisap sabu tersebut dan terdakwa tidak ikut menggunakan sabu hanya melihat dan sambil main Hp.;
- Bahwa selanjutnya saksi dan teman-teman sedang menggunakan sabu bersama – sama tiba-tiba datang anggota polisi melakukan penangkapan. Pada saat anggota polisi datang belum masuk kedalam rumah tiba tiba Rizki Kurniadi keluar melalui pintu belakang dan membawa bong beserta 1 (satu) paket sabu.
- Bahwa selanjutnya anggota polisi masuk kedalam rumah dan langsung menangkap terdakwa dan Zuhzil karuna ditangkap bersama dengan barang bukti 2 (dua) Paket sabu, Pada saat polisi mengeledah badan barang bukti sabu ditemukan di dalam dompet kecil milik terdakwa.
- Bahwa saksi ditangkap diruang antara pintu dapur dan ruang tamu.;
- Bahwa Setahu saksi, Rizki Kurniadi di tangkap didalam sumur belakang rumahnya.;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak ada surat izin dari instansi terkait dalam hal menggunakan Narkotika jenis sabu.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian aceh utara pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 di kampung Rawang Itek Kecamatan jambo

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aye kab.aceh utara, bersama dengan 3 (tiga) teman terdakwa yaitu riski kurniadi, Zuhzil Karuna dan Saddam Husen.;

- Bahwa barang yang disita pada saat penangkapan terdakwa, riski kurniadi, saddam dan zuhzil karuna berupa 2 (dua) paket sabu di dompet kecil milik terdakwa dan 1 paket sabu milik riski kurniadi yang lari masuk kedalam sumur dengan membawa bong/ alat hisap.;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Nasruddin Alias Adek, Selanjutnya Terdakwa menjual sabu tersebut kepada riski kurniadi.;
- Bahwa kronologis peristiwanya pada hari dan tanggal yang telah disebutkan diatas, Terdakwa pergi kerumah kawan di gampong rawang itek sesampai dirumah riski kurniadi, Terdakwa bertemu juga dengan zuhzil karuna dan saddam husen, kemudian saat sedang duduk diruang tamu riski membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dikumpulkan secara patungan dari teman-temannya riski, saddam dan zuhzil, masing masing Rp40.000,00 (Empat Puluh Ribu rupiah).;
- Bahwa selanjutnya dompet kecil yang berisikan sabu Terdakwa letakkan diatas meja depan saksi duduk menonton tv sedangkan 3 teman saksi yaitu riski, zuhzil, dan saddam langsung menghisap sabu dengan cara saling bergantian dan tiba-tiba aparat kepolisian datang dan Terdakwa dan teman- teman langsung ditangkap.
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu dari Nasruddin Alias Adek dan Terdakwa menggunakan sabu sudah 5 (lima) bulan.;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin dari instansi terkait dalam hal menjual Narkotika jenis sabu.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening seberat 0,60 (nol koma enam puluh) g/bruto.;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna cream.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hasil penimbangan barang bukti narkoba jenis sabu dari PT Pegadaian UPS Lhoksukon no. 56/60017/VIII/2022 tanggal 01 Agustus 2022 dan dari hasil pemeriksaan terdakwa MUHAMMAD NUR BIN ADAM berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening seberat 0,60 (nol koma enam puluh) g/bruto.;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4906/NNF/2022, tanggal 31 Agustus 2022, yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan RISKI AMALIA, S.IK selaku Kaur Psikobaya Subbid Narkotika pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara, dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti milik tersangka MUHAMMAD NUR BIN ADAM adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI no 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi mazuki bin mansur dan M. Ichbal satria beserta team kepolisian aceh utara melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Saddam Husen Bin Usman, riski kurniadi, dan zuhzil karuna bin Muhammad pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 15.40 Wib di Desa Rawang Itek, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara ditangkap karena menggunakan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang saksi sita berupa : 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening seberat 0,60 (nol koma enam puluh) g/bruto dan 1 (satu) buah dompet kecil warna cream.;
- Bahwa Sabu yang didapat oleh riski kurniadi diperoleh dari terdakwa, riski Membeli sabu dengan cara patungan dari saksi zuhzil karuna, saddam husen dan riski masing-masing sejumlah Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) perorang sehingga terkumpul Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa kronologis peristiwanya pada hari dan tanggal yang telah disebutkan sebelumnya diatas, saksi zuhzil karuna bersama riski, saddam husen tepat nya berada dirumah riski kurniadi yang sedang duduk mengobrol kemudian datang terdakwa, selanjutnya sekira pukul 15.45 wib riski menanyakan ke terdakwa “ apa ada sabu, kami mau pakai” kemudian terdakwa menjawab “ada, tapi tidak banyak” kemudian diberikan 1 (satu)

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sabu ke riski selanjutnya saksi zuhzil karuna, riski, dan saddam husen patungan masing-masing Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) terkumpul Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan ke terdakwa, kemudian riski mengambil bong dan kami bertiga menggunakan sabu namun terdakwa hanya melihat dan menggunakan Hp.

- Bahwa selanjutnya pukul 16.00 wib aparat kepolisian datang, riski lari masuk kedalam sumur dengan membawa bong dan 1 paket sabu, sedangkan terdakwa dan saksi zuhzil karuna ditangkap diruang tamu yang ditemukan 2 (dua) paket sabu di dompet kecil milik terdakwa sedangkan saksi saddam husen ditangkap antara ruang tamu dan dapur.;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu dari Nasruddin Alias Adek dan Saksi menggunakan sabu sudah 5 (lima) bulan.;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin dari instansi terkait dalam hal membeli dan menjual Narkotika jenis sabu.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah ditujukan kepada siapa saja subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai terdakwa yang bernama Muhammad Nur Bin Adam, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan selama proses pemeriksaan berlangsung ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud dengan "unsur setiap orang" disini adalah terdakwa Ismuhar Bin M.Nasir, sehingga dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak mempunyai izin dari yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu dari sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa saksi mazuki bin mansur dan M. Ichbal satria beserta team kepolisian aceh utara melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Saddam Husen Bin Usman, riski kurniadi, dan zuhzil karuna bin Muhammad pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 15.40 Wib di Desa Rawang

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Itek, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara ditangkap karena menggunakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang saksi sita berupa : 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening seberat 0,60 (nol koma enam puluh) g/bruto dan 1 (satu) buah dompet kecil warna cream.;

Menimbang, bahwa Sabu yang didapat oleh riski kurniadi diperoleh dari terdakwa, riski Membeli sabu dengan cara patungan dari saksi zuhzil karuna, saddam husen dan riski masing-masing sejumlah Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) perorang sehingga terkumpul Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kronologis peristiwanya pada hari dan tanggal yang telah disebutkan diatas, saksi zuhzil karuna bersama riski, saddam husen tepat nya berada dirumah riski kurniadi yang sedang duduk mengobrol kemudian datang terdakwa, selanjutnya sekira pukul 15.45 wib riski menanyakan ke terdakwa “ apa ada sabu, kami mau pakai” kemudian terdakwa menjawab “ada, tapi tidak banyak” kemudian diberikan 1 (satu) paket sabu ke riski selanjutnya saksi zuhzil karuna, riski, dan saddam husen patungan masing-masing Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) terkumpul Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan ke terdakwa, kemudian riski mengambil bong dan kami bertiga menggunakan sabu namun terdakwa hanya melihat dan menggunakan Hp.

Menimbang, BAHWA selanjutnya pukul 16.00 wib aparat kepolisian datang, riski lari masuk kedalam sumur dengan membawa bong dan 1 paket sabu, sedangkan terdakwa dan saksi zuhzil karuna ditangkap diruang tamu yang ditemukan 2 (dua) paket sabu di dompet kecil milik terdakwa sedangkan saksi saddam husen ditangkap antara ruang tamu dan dapur.;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu dari Nasruddin Alias Adek dan Saksi menggunakan sabu sudah 5 (lima) bulan.;

Menimbang, bahwa hasil penimbangan barang bukti narkotika jenis sabu dari PT Pegadaian UPS Lhoksukon no. 56/60017/VIII/2022 tanggal 01 Agustus 2022 dan dari hasil pemeriksaan terdakwa MUHAMMAD NUR BIN ADAM berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening seberat 0,60 (nol koma enam puluh) g/bruto.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4906/NNF/2022, tanggal 31 Agustus 2022, yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan RISKI AMALIA, S.IK selaku Kaur

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikobaya Subbid Narkotika pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara, dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti milik tersangka MUHAMMAD NUR BIN ADAM adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI no 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari instansi terkait dalam hal membeli dan menjual Narkotika jenis sabu.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan selama proses persidangan yang ditujukan memenuhi rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat sebagaimana tujuan dari pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum Indonesia yang tidak menitikberatkan pada pembalasan atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang melainkan sebagai bentuk perbaikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dan pencegahan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang terjadi sehingga lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini telah memadai dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menetapkan besaran pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), *dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang besaran denda tersebut akan ditetapkan pada amar putusan dibawah ini;*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening seberat 0,60 (nol koma enam puluh) g/bruto dan 1 (satu) buah dompet kecil warna cream., yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Nur Bin Adam** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual narkoba golongan I dalam bentuk bukan tana man sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhammad Nur Bin Adam** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **selama 5 (lima) tahun** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening seberat 0,60 (nol koma enam puluh) g/bruto dan

- 1 (satu) buah dompet kecil warna cream,

Untuk dimusnahkan.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari jumat, tanggal 19 januari 2023 oleh kami, Junita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muchtar, S.H, dan Nurul Hikmah, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal 24 Januari 2023 oleh Muchtar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Inda Rufiedi, S.H, dan Nurul Hikmah, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Jamaluddin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Fauzi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya.;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Inda Rufiedi, S.H

Muchtar, S.H.

Nurul Hikmah, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Jamaluddin, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)